



**EKSPLOITASI HUTAN SEBAGAI KEJAHATAN EKOLOGIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**FOREST EXPLOITATION AS AN ECOLOGICAL CRIME: AN ISLAMIC LAW
PERSPECTIVE**

Jumarni Dalle

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email : jumarni.dalle@uin-alauddin.ac.id

Inda Sari Palinrungi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email : indasari.palinrungi@uin-alauddin.ac.id

Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email : rahman@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

Forests; Exploitation;
Ecocrime; Ta'zīr; Sharia

ABSTRACT

Forest exploitation is a serious issue that directly impacts environmental degradation, public safety, and the sustainability of natural resources. To date, forest exploitation has largely been understood as an administrative and policy-related issue in natural resource management, resulting in limited legal accountability. This article aims to analyze the legal status of forests within the perspective of Islamic law and to formulate a framework of criminal liability for forest exploitation that harms public interests. This study employs a normative juridical approach through library research, utilizing primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources including literature on fiqh jināyah and legal maxims. The findings indicate that forests in Islamic law can be classified as part of public ownership (milkiyyah 'āmmah), whose management constitutes a state trust for public welfare. Forest exploitation that causes environmental damage and social harm can be analyzed as an act involving elements of fasād fī al-ard and, through legal reasoning (istinbāt), can be classified as a ta'zīr offense. The novelty of this study lies in the expansion of criminal liability, which not only applies to individuals and corporations as direct actors but also extends to the state in cases of administrative negligence and abuse of authority. Thus, Islamic criminal law provides an adaptive framework for addressing modern ecological crimes based on the protection of public welfare.

Kata kunci :

Hutan; Eksploitasi; Pidana;
Ta'zīr; Islam

ABSTRAK

Eksploitasi hutan merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Selama ini, praktik eksploitasi hutan lebih banyak dipahami sebagai persoalan administratif dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, sehingga pertanggungjawaban hukumnya cenderung terbatas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hutan dalam perspektif hukum Islam serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi hutan yang merugikan kepentingan publik. Penelitian ini merupakan penelitian



kepastakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, menggunakan sumber hukum primer berupa Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder berupa literatur fikih jinayah dan kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan dalam hukum Islam dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari milik umum (*milkiyyah 'āmmah*) yang pengelolaannya merupakan amanah negara. Eksploitasi hutan yang menimbulkan kerusakan dapat dianalisis sebagai perbuatan yang mengandung unsur *fasād fī al-ard* dan melalui penalaran hukum (*istinbāt*) dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zīr*. Kebaruan penelitian ini terletak pada perluasan subjek pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup individu dan korporasi, tetapi juga negara dalam hal kelalaian administratif dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang adaptif dalam merespons kejahatan ekologis modern berbasis perlindungan kemaslahatan umum

Diterima: 23 Februari 2026; **Direvisi:** 15 April 2026; **Disetujui:** 22 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Jumarni, Inda Sari Palinrungi, Rahman, "Eksploitasi Hutan sebagai Kejahatan Ekologis dalam Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 187-201. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2904

PENDAHULUAN

Hutan dalam perspektif Islam menempati posisi strategis sebagai sumber daya alam yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga dimensi sosial dan kemanusiaan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya, hutan kerap diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang dieksploitasi melalui berbagai kebijakan dan izin pengelolaan, sehingga memicu deforestasi, degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan krisis air.¹

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam laporannya menunjukkan bahwa krisis lingkungan di Indonesia semakin mengkhawatirkan, dengan proyeksi laju deforestasi pada tahun 2025 mencapai sekitar 600 ribu hektar. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya alih fungsi kawasan hutan, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Praktik eksploitasi hutan yang berlangsung secara sistemik tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, keberlanjutan mata pencaharian, dan pemenuhan hak-hak publik.²

Berdasarkan kondisi tersebut, eksploitasi hutan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan kejahatan terhadap kepentingan umum karena dampaknya yang luas dan berkelanjutan.

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia*, ed. KLHK (Jakarta, 2022).

² "Krisis Lingkungan 2025: 4 Catatan WALHI Soal Krisis Lingkungan," LingkarMedia.com, 2025, <https://lingkarmedia.com/krisis-lingkungan-2025-4-catatan-walhi-soal-krisis-lingkungan/>.



Selama ini, kajian mengenai eksploitasi dan kerusakan hutan lebih banyak dianalisis dalam perspektif hukum lingkungan dan hukum administrasi negara dengan fokus pada tata kelola sumber daya alam, pelanggaran perizinan, serta tanggung jawab perdata dan administratif korporasi. Pendekatan tersebut memang penting, namun cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh persoalan secara mendasar. Akibatnya, eksploitasi hutan sering kali diperlakukan sebagai kegagalan kebijakan atau lemahnya penegakan hukum lingkungan, bukan sebagai perbuatan yang layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius.³ Bahkan dalam kajian hukum Islam, isu lingkungan hidup umumnya masih ditempatkan dalam kerangka etika lingkungan dan kewajiban moral manusia sebagai khalifah di bumi, tanpa mengembangkan konstruksi pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku eksploitasi sumber daya alam.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penguatan pendekatan hukum yang tidak hanya menempatkan eksploitasi hutan sebagai persoalan administratif dan etika lingkungan, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan bahaya publik dan memerlukan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam.

Dalam hukum Islam, kepemilikan umum (milkiyyah ‘āmmah) dipahami sebagai izin dari syariat kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu sumber daya secara bersama-sama, terutama terhadap benda-benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu.⁵ Prinsip ini berlandaskan hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ، وَمَنْعُهُ حَرَامٌ"⁶

Artinya :

“Dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api, dan memperjualbelikannya adalah haram” (HR.Abu Dawud)

Istilah padang rumput (*al-kalā’*) dalam hadis tersebut tidak dipahami secara sempit sebagai rerumputan semata, melainkan sebagai representasi sumber daya alam terbuka yang menopang kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Arab klasik, padang rumput memiliki fungsi vital sebagai sumber pakan ternak dan bagian dari ekosistem yang dimanfaatkan secara kolektif. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa penyebutan padang rumput dalam hadis tersebut bersifat ilustratif terhadap jenis sumber daya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tidak boleh dimonopoli.

Dalam konteks kontemporer, fungsi tersebut dapat dianalogikan dengan hutan, yang memiliki peran ekologis dan sosial yang serupa, seperti penyedia sumber daya

³ Eko Budi Santoso, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Deforestasi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2021).

⁴ Yusuf al-Qaradawi, “Islam Dan Etika Lingkungan Hidup,” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019).

⁵ Dwi Condro Triono, *Falsafah Ekonomi Islam*, 5th ed. (Yogyakarta: Irtikaz, 2020). p.359

⁶ Sulaimān bin al-Asy‘ats bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī as-Sijistānī Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd Kitāb Al-Ijārah, Bab Fī Man ‘ Al-Mā,* ‘ Juz 3 (Delhi – India: Al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah, n.d.). p.295



hayati, penyangga keseimbangan lingkungan, serta penopang kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hutan dapat dimasukkan dalam kategori yang sejalan dengan konsep al-kalā' sebagai bagian dari kepemilikan umum (*milkiyyah 'āmmah*), bukan karena kesamaan bentuk fisiknya, tetapi karena kesamaan fungsi dan kemaslahatannya bagi masyarakat luas.

Pendekatan ini sejalan dengan metode qiyās dalam hukum Islam, di mana suatu objek baru dapat disamakan dengan objek yang disebut dalam nash berdasarkan kesamaan 'illah (alasan hukum), yaitu kemaslahatan umum dan keterkaitannya dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, eksploitasi hutan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat dapat dianalisis sebagai perbuatan yang mengandung unsur bahaya (*darar*) dan kerusakan di muka bumi (*fasād fī al-ard*). Kualifikasi tersebut merupakan hasil penalaran hukum (*istinbāṭ*) dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam syariat, bukan pada penetapan eksplisit dalam literatur klasik.

Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan etika pengelolaan lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta publik (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, eksploitasi hutan yang menimbulkan kerusakan dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana kedudukan hutan dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian dari milik umum; dan (2) bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi hutan yang merugikan kepentingan publik dalam kerangka hukum pidana Islam. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hutan dalam hukum Islam serta merumuskan legitimasi dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas praktik eksploitasi hutan melalui konsep *jarīmah ta'zīr*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan eksploitasi dan kerusakan hutan dari berbagai perspektif hukum dan lingkungan. Namun umumnya masih menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka penegakan hukum positif dan pengelolaan lingkungan tanpa mengkonstruksinya sebagai tindak pidana ekologis dalam perspektif hukum pidana Islam secara komprehensif. Penelitian yang dilakukan oleh Windi Aimar Noersy dkk. mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang konservasi serta perspektif hukum pidana Islam, dengan menekankan sinergi antara regulasi negara dan nilai syariat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.⁷ Meskipun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada evaluasi penerapan sanksi terhadap kasus tertentu dan belum menempatkan eksploitasi hutan sebagai konstruksi kejahatan ekologis sejak tahap awal terjadinya kerusakan.

⁷ Yayan M Royani Windi Aimar Noersy, Ali Khosim, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pidana Islam," *AS-SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 2221–31, <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9291>.



Selanjutnya, penelitian Muriyadi Cibro dan Ramadani menganalisis putusan pengadilan terkait penebangan hutan lindung melalui perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.⁸ Studi ini menunjukkan potensi integrasi kedua sistem hukum dalam perlindungan lingkungan, namun pendekatannya masih bersifat kasuistik berbasis putusan pengadilan dan belum merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana ekologis secara normatif dalam hukum Islam.

Penelitian Rizana membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia dengan menitikberatkan pada hambatan penegakan hukum serta keterlibatan korporasi dalam praktik illegal logging.⁹ Kajian ini memperkuat pemahaman mengenai karakter kejahatan kehutanan sebagai kejahatan terorganisir, tetapi belum mengaitkannya dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam sebagai dasar pemidanaan preventif.

Kajian yang dilakukan oleh Anisa Rahmawati dan Muhammad Rustamaji menyoroti pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perusakan hutan melalui analisis putusan pengadilan pidana.¹⁰ Fokus penelitian ini berada pada aspek pembuktian dan pertimbangan yuridis hakim, sehingga eksploitasi hutan dipahami dalam kerangka proses peradilan pidana positif tanpa pengembangan konseptual dalam hukum pidana Islam.

Selain itu, penelitian Kasmawati mengenai eksploitasi sumber daya alam menekankan pentingnya peran manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan dampak eksploitasi terhadap keseimbangan lingkungan.¹¹ Penelitian ini menempatkan eksploitasi dalam perspektif pembangunan dan etika pengelolaan sumber daya, namun belum mengkualifikasikannya sebagai perbuatan pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum berbasis syariat.

Penelitian terdahulu mengenai eksploitasi dan kerusakan hutan umumnya menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hukum lingkungan, tata kelola sumber daya alam, dan etika lingkungan dalam Islam, tanpa mengkualifikasikan eksploitasi hutan sebagai perbuatan pidana yang menuntut sanksi tertentu.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini menunjukkan kebaruan dengan menempatkan eksploitasi hutan tidak hanya sebagai persoalan etika lingkungan atau pelanggaran administratif, tetapi sebagai akar kejahatan ekologis yang dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* sejak hulu, sehingga membuka ruang penerapan hukum pidana Islam secara preventif melalui konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap individu, korporasi, maupun negara sebagai pengelola kepemilikan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Data penelitian diperoleh dari sumber hukum primer berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., serta sumber hukum sekunder berupa

⁸ Muriyadi Cibro and Ramadani Ramadani, "Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian Atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 2 (2024): 589–603, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.208>.

⁹ Rizana, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia," *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 4–6, <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology>.

¹⁰ Anisa Rahmawati and Muhammad Rustamaji, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan" 12, no. 4 (2024): 201–10.

¹¹ Kasmawati, "Urgensi Sumber Daya Manusia Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Teknosains* 5, no. 1 (2015): 91–99.



literatur fikih jināyah, kaidah fikih, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum pidana Islam. Data dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi hutan dalam perspektif hukum pidana Islam.

PEMBAHASAN

A. Konsep Eksploitasi Hutan dalam Perspektif Hukum

Eksploitasi sumber daya alam merupakan praktik pemanfaatan sumber daya secara berlebihan yang berpotensi mengancam ketersediaannya dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, tanpa mempertimbangkan kemampuan regenerasi sumber daya alam, dapat mengakibatkan kehabisan sumber daya serta menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian tetap terjaga.¹² Dalam kerangka hukum, kondisi tersebut menuntut adanya pembedaan yang tegas antara pemanfaatan yang sah dan berkelanjutan dengan praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan.

Pemanfaatan hutan pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap menjaga fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan, sedangkan eksploitasi berorientasi pada pengambilan keuntungan maksimal dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan publik.¹³

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa eksploitasi hutan berkaitan dengan alih fungsi lahan secara masif, khususnya dari kawasan hutan menjadi perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional. Selain itu, aktivitas industri seperti limbah cair, asap smelter, serta emisi dari kendaraan dan pabrik yang belum memenuhi standar turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Kondisi ini juga disertai dengan lemahnya penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan perizinan lingkungan, di mana sejumlah proyek pembangunan dijalankan tanpa kajian lingkungan yang memadai atau dengan indikasi manipulasi data dampak.¹⁴

Penyalahgunaan izin pengelolaan hutan terjadi ketika kewenangan administratif digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan pembalakan berlebihan, alih fungsi kawasan hutan, atau kegiatan industri yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan.¹⁵ Situasi ini menunjukkan bahwa legalitas administratif tidak selalu sejalan dengan tujuan perlindungan hukum.

Fenomena tersebut dalam kajian hukum lingkungan dan hukum pidana modern dikenal dengan istilah *legal but harmful*, yakni perbuatan yang secara formal memiliki dasar legalitas, tetapi secara substantif menimbulkan dampak kerugian yang serius bagi

¹² Dewi Sinta, Eka Wakyudi, Putri, Gusnetta, and Ubaidillah Kamal, "Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (2024): 170–83.

¹³ Eko Budi Santoso, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Deforestasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2021).

¹⁴ "Krisis Lingkungan 2025: 4 Catatan WALHI Soal Krisis Lingkungan."

¹⁵ Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2017).



lingkungan dan masyarakat. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan praktik eksploitasi sumber daya alam yang secara normatif diperbolehkan, namun secara faktual bertentangan dengan nilai keadilan lingkungan dan perlindungan kepentingan publik.¹⁶ Oleh karena itu, penilaian terhadap eksploitasi hutan tidak dapat dibatasi pada aspek kepatuhan administratif, melainkan harus memperhatikan akibat nyata yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

Dalam perkembangan hukum pidana, eksploitasi hutan semakin dipahami sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan tidak hanya mencakup perbuatan yang secara langsung melanggar ketentuan pidana, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Eksploitasi hutan yang dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan memenuhi karakteristik tersebut karena dampaknya tidak bersifat insidental, melainkan struktural dan berjangka panjang¹⁷.

Eksploitasi hutan juga tidak dapat dilepaskan dari peran korporasi sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Korporasi memiliki kemampuan ekonomi dan teknologi yang memungkinkan dilakukannya eksploitasi hutan dalam skala luas, terorganisir, dan berorientasi pada keuntungan. Dalam banyak kasus, kerusakan hutan yang terjadi merupakan hasil dari aktivitas korporasi yang dijalankan secara sistematis, sehingga menimbulkan kerugian ekologis dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, hukum pidana modern mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menjangkau pelaku eksploitasi hutan yang berbentuk badan hukum.¹⁸

Selain peran pelaku usaha, kebijakan dan sistem perizinan negara juga berkontribusi besar dalam membentuk ruang terjadinya eksploitasi hutan. Kebijakan yang longgar, lemahnya pengawasan, serta praktik perizinan yang tidak transparan menciptakan kondisi yang memungkinkan eksploitasi berlangsung secara berulang dan berkelanjutan. Relasi antara kepentingan ekonomi, kebijakan publik, dan aktivitas korporasi membentuk struktur hukum yang kompleks, di mana eksploitasi hutan tidak berdiri sebagai perbuatan individual semata, melainkan sebagai fenomena hukum yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Dalam kerangka ini, eksploitasi hutan layak dipahami sebagai persoalan hukum pidana yang menuntut pertanggungjawaban lebih luas, tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap sistem yang memungkinkan terjadinya kejahatan lingkungan tersebut.

B. Kedudukan Hutan sebagai Milik Umum dalam Hukum Islam

Pembahasan ini bertujuan menganalisis kedudukan hutan dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian dari milik umum. Dalam hukum Islam, sumber daya alam yang memiliki fungsi vital bagi kehidupan masyarakat luas ditempatkan sebagai bagian dari kepemilikan umum (*milkiyyah 'āmmah*). Kepemilikan umum dipahami sebagai bentuk kepemilikan yang tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu maupun kelompok tertentu karena keberadaannya berkaitan langsung dengan hajat hidup orang

¹⁶ David M. Driesen, "Legal but Harmful: The Role of Law in Environmental Protection," *Environmental Law Review* 15, no. 2 (2013).

¹⁷ Michael Faure and David Nelken, *White Collar Crime and Environmental Law* (Oxford: Hart Publishing, 2018).

¹⁸ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: Free Press, 2006).



banyak. Hutan, dengan fungsi ekologis dan sosialnya sebagai penyangga kehidupan, penyedia air, penjaga keseimbangan alam, serta sumber penghidupan masyarakat, secara konseptual dapat dimasukkan ke dalam kategori kepemilikan umum tersebut.¹⁹

Landasan normatif kepemilikan umum dalam Islam antara lain bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. yang secara tegas menyatakan bahwa sumber daya tertentu merupakan milik bersama umat manusia. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ، وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ"²⁰

Artinya :

“Dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api, dan memperjualbelikannya adalah haram” (HR.Abu Dawud)

Padang rumput (*al-kalā'*) dalam konteks masyarakat Arab klasik dipahami sebagai sumber daya alam terbuka yang menopang kehidupan bersama. Dalam konteks kontemporer, para ulama dan pakar hukum Islam memandang konsep tersebut bersifat elastis dan dapat dianalogikan dengan sumber daya alam lain yang memiliki fungsi serupa, termasuk hutan.²¹ Oleh karena itu, hutan tidak dapat diperlakukan sebagai objek komodifikasi bebas yang dapat dikuasai oleh individu atau korporasi tanpa batas, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum dalam Islam.

Dalam kerangka *siyāsah shar‘iyyah*, negara tidak diposisikan sebagai pemilik hutan, melainkan sebagai pengelola (*nāzir*) yang memikul amanah untuk mengelola kepemilikan umum demi kepentingan rakyat. Al-Māwardī menegaskan bahwa kekuasaan negara bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.²² Oleh karena itu, negara tidak dibenarkan memberikan izin pengelolaan hutan apabila izin tersebut berujung pada kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat, karena tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah pengelolaan kepemilikan umum.

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fikih yang menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²³

Artinya:

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Vol.4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011). Vol.4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

²⁰ Sulaimān bin al-Asy‘ats bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī as-Sijistānī Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd Kitāb Al-Ijārah, Bab Fī Man ‘Al-Mā,* Juz 3 (Delhi – India: Al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah, n.d.). p.295

²¹ Yusuf al-Qaradawī, *Ri‘Āyat Al-Bī‘Ah Fī Al-Sharī‘ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001).

²² Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2014).

²³ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā‘ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005).



Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk dalam pengelolaan dan perizinan hutan, harus diorientasikan pada perlindungan kepentingan publik dan pencegahan kerusakan. Apabila kebijakan tersebut justru membuka ruang eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi *syar'i* dan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, penempatan hutan sebagai milik umum dalam hukum Islam bukan sekadar konsep normatif, melainkan memiliki implikasi hukum yang nyata. Eksploitasi hutan yang merusak lingkungan dan menghilangkan hak masyarakat atas sumber daya publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan umum, amanah kekuasaan, dan tujuan syariat. Pemahaman ini menjadi fondasi penting untuk menilai eksploitasi hutan sebagai perbuatan yang tidak hanya tercela secara moral, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum pidana Islam.

C. Eksploitasi Hutan sebagai Perbuatan Pidana dalam Hukum Islam

Eksploitasi hutan dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah yang melekat pada kekuasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Setiap bentuk kewenangan yang diberikan kepada individu, korporasi, maupun negara pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kemaslahatan umum. Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk mengeksploitasi hutan secara berlebihan dan merugikan masyarakat luas, maka perbuatan tersebut mengandung unsur pelanggaran amanah dan pengkhianatan terhadap hak publik.

Dalam konteks ini, eksploitasi hutan bukan sekadar kesalahan pengelolaan, tetapi perbuatan yang memiliki dimensi pidana karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.²⁴ Prinsip larangan pengkhianatan terhadap amanah ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
(QS. al-Anfāl/8: 27)²⁵

Menurut Wahbah az-Zuhailī, ayat ini mengandung larangan tegas terhadap segala bentuk pengkhianatan, baik yang berkaitan dengan hak Allah, Rasul, maupun amanah yang diberikan kepada manusia. Pengkhianatan tersebut mencakup setiap tindakan yang menyimpang dari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik dalam

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Vol.4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).



bentuk pelanggaran kewajiban, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang merugikan pihak lain.²⁶

Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, praktik eksploitasi hutan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan atau pengabaian tanggung jawab publik dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah, karena tidak hanya melanggar prinsip syariat, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial yang luas

Eksplorasi hutan yang mengabaikan kepentingan publik juga mengandung unsur *fasād fi al-ard* (kerusakan di muka bumi). Kerusakan ekologis akibat pembalakan hutan, alih fungsi kawasan secara masif, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berdampak langsung pada terganggunya keseimbangan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, serta meningkatnya risiko bencana yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Al-Qur'an secara tegas mengaitkan kerusakan lingkungan dengan perbuatan manusia sebagaimana dalam QS. al-Rūm [30]: 41.

Allah Swt berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. al-Rūm /30: 41).²⁷

Menurut Ibn Katsīr, kerusakan di darat dan di laut dalam ayat tersebut mencakup berbagai bentuk kerusakan yang timbul akibat perbuatan manusia, seperti berkurangnya hasil bumi dan terganggunya keseimbangan kehidupan.²⁸ Eksploitasi hutan yang menimbulkan kerusakan ekologis dengan demikian dapat dipahami sebagai bentuk *fasād fi al-ard* yang dilarang dalam Islam karena mengancam keberlangsungan kehidupan dan kemaslahatan umum.

Selain dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan larangan menimbulkan bahaya yang merugikan orang lain, yang menjadi dasar penting dalam menilai eksploitasi hutan sebagai perbuatan pidana. Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²⁹

Artinya:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”

²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991). p.295

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm Jilid 6*, I (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nashr wa al-Tauzī', n.d.). p.98

²⁹ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*.



Kaidah ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan bahaya luas, termasuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi hutan, tidak dapat ditoleransi dalam hukum Islam. Eksploitasi yang menimbulkan kerugian ekologis dan sosial berarti melanggar hak masyarakat serta merusak tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan harta publik.³⁰

Dalam fiqh jināyah, perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori jarīmah ḥudūd maupun qīṣās dapat dikualifikasikan sebagai jarīmah ta'zīr, yaitu jenis tindak pidana yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam nash, sehingga penetapannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang.³¹ Berdasarkan kerangka tersebut, eksploitasi hutan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan kerugian sosial dapat dianalisis sebagai perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori jarīmah ḥudūd maupun qīṣās, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarīmah ta'zīr. Kualifikasi ini merupakan hasil penalaran hukum (*istinbāt*) dengan mempertimbangkan karakter perbuatan serta dampaknya terhadap kepentingan publik.

Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya menempatkan pelaku langsung sebagai subjek pertanggungjawaban, tetapi juga memperluasnya hingga mencakup negara sebagai pemegang amanah pengelolaan sumber daya alam. Perluasan ini didasarkan pada prinsip bahwa kewenangan penguasa dalam menetapkan kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan, sehingga kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerusakan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban dalam kerangka ta'zīr.

Dengan demikian, penerapan ta'zīr dalam konteks eksploitasi hutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak luas terhadap masyarakat.

D. Pertanggungjawaban Pidana atas Eksploitasi Hutan dalam Hukum Pidana Islam

Bagian ini merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi hutan dalam hukum pidana Islam. Eksploitasi hutan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan kerugian sosial meniscayakan adanya pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung di lapangan, tetapi juga kepada subjek hukum lain yang secara struktural berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana atas kejahatan lingkungan mencakup individu, korporasi, serta pejabat atau aparat yang menyalahgunakan kewenangan melalui kebijakan dan perizinan yang membuka ruang terjadinya eksploitasi hutan secara sistemik.³²

Pelaku individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan eksploitasi hutan dengan kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun, dalam banyak kasus, eksploitasi hutan

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, "Environmental Protection in Islamic Law," *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 2 (2018).

³¹ Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tashrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī*. Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

³² Michael Faure, "The Development of Environmental Criminal Law," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 15, no. 3 (2007).



tidak berdiri sebagai tindakan individual, melainkan sebagai bagian dari aktivitas korporasi yang terorganisir. Oleh karena itu, hukum pidana modern mengembangkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menempatkan badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.³³ Konsep ini penting dalam konteks eksploitasi hutan karena sebagian besar kerusakan lingkungan berskala besar merupakan hasil dari aktivitas korporasi yang berorientasi pada keuntungan.

Selain individu dan korporasi, pejabat atau aparat pemberi izin juga memiliki posisi penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum pidana modern, pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan, melakukan pembiaran, atau lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan lingkungan. Pertanggungjawaban ini menegaskan bahwa kejahatan eksploitasi hutan tidak dapat dilepaskan dari struktur kebijakan dan praktik perizinan yang melingkupinya.³⁴

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi hutan memiliki landasan normatif yang kuat karena perbuatan tersebut mengandung unsur *fasād* dan pelanggaran terhadap amanah publik. Individu atau kelompok yang melakukan eksploitasi hutan dipandang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penguasa atau pejabat yang memberikan izin atau melakukan pembiaran terhadap eksploitasi hutan juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaiannya bertentangan dengan kewajiban menjaga kemaslahatan umum.³⁵

Berdasarkan konstruksi tersebut, eksploitasi hutan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan kerugian sosial dapat dianalisis sebagai perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd* maupun *qiṣās*, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Kualifikasi ini merupakan hasil penalaran hukum (*istinbāṭ*) dengan mempertimbangkan karakter perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta keterkaitannya dengan kepentingan publik.

Sanksi *ta'zīr* dalam konteks ini memberikan fleksibilitas kepada negara untuk menetapkan bentuk hukuman yang proporsional dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan.³⁶ Bentuk sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, penyitaan hasil kejahatan, pidana badan dalam kasus kerusakan yang luas dan berulang, serta kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku.

Namun demikian, kebaruan penelitian ini tidak terletak pada jenis sanksi *ta'zīr* itu sendiri, melainkan pada konstruksi pertanggungjawaban yang diperluas hingga mencakup negara sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, kelalaian administratif atau penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin eksploitasi hutan dipandang sebagai bentuk *taqṣīr* yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban dalam kerangka *ta'zīr*.

³³ and Maurice Punch Gobert, James, *Rethinking Corporate Crime* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

³⁴ Rob White, "Environmental Harm and Corporate Crime," *British Journal of Criminology* 50, no. 4 (2010).

³⁵ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2014).

³⁶ Andi Syatar, "Ta'zīr as a Flexible Punishment in Islamic Criminal Law," *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 2 (2020).



Dengan demikian, penerapan *ta'zīr* dalam kasus eksploitasi hutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan terhadap pelaku langsung, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan relasi antara individu, korporasi, dan kebijakan negara. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep *jarīmah* dalam hukum pidana Islam dapat dikembangkan secara kontekstual melalui mekanisme *istinbāṭ* untuk menjawab bentuk-bentuk kejahatan modern yang tidak dikenal dalam literatur klasik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, eksploitasi hutan dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki dimensi pidana karena mengandung unsur kerusakan (*fasād fī al-ard*), pelanggaran amanah, serta menimbulkan bahaya bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, eksploitasi hutan dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* melalui mekanisme penalaran hukum (*istinbāṭ*), mengingat tidak adanya ketentuan sanksi yang ditetapkan secara eksplisit dalam nash.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga diperluas hingga mencakup negara sebagai pemegang amanah pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, kelalaian administratif dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin eksploitasi hutan dipandang sebagai bentuk *taqsīr* yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban dalam kerangka *ta'zīr*.

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya memiliki fleksibilitas dalam menentukan jenis sanksi, tetapi juga mampu mengembangkan konstruksi pertanggungjawaban secara kontekstual untuk merespons kejahatan ekologis modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari perlindungan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qādir 'Audah. *Al-Tashrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 3. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.
- Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī as-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd Kitāb Al-Ijārah, Bab Fī Man' Al-Mā'*. Juz 3. Delhi – India: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, n.d.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2014.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Andri G. Wibisana. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2017.
- Cibro, Muriyadi, and Ramadani Ramadani. "Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian Atas Putusan Nomor



- 73/PID.B/LH/2021/PN Skl.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 589–603. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.208>.
- David M. Driesen. “Legal but Harmful: The Role of Law in Environmental Protection.” *Environmental Law Review* 15, no. 2 (2013).
- Dwi Condro Triono. *Falsafah Ekonomi Islam*. 5th ed. Yogyakarta: Irtikaz, 2020.
- Eko Budi Santoso. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Deforestasi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2021).
- Faure, Michael. “The Development of Environmental Criminal Law.” *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 15, no. 3 (2007).
- Gobert, James, and Maurice Punch. *Rethinking Corporate Crime*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Kasmawati. “Urgensi Sumber Daya Manusia Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam.” *Jurnal Teknosains* 5, no. 1 (2015): 91–99.
- Katsir, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm Jilid 6*. I. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nashr wa al-Tauzī’, n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia*. Edited by KLHK. Jakarta, 2022.
- “Krisis Lingkungan 2025: 4 Catatan WALHI Soal Krisis Lingkungan.” *LingkarMedia.com*, 2025. <https://lingkarmedia.com/krisis-lingkungan-2025-4-catatan-walhi-soal-krisis-lingkungan/>.
- Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. New York: Free Press, 2006.
- Michael Faure and David Nelken. *White Collar Crime and Environmental Law*. Oxford: Hart Publishing, 2018.
- Rahmawati, Anisa, and Muhammad Rustamaji. “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan” 12, no. 4 (2024): 201–10.
- Rizana. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia.” *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 4–6. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology>.
- Sinta, Dewi, Eka Wakyudi, Putri, Gusnetta, and Ubaidillah Kamal. “Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (2024): 170–83.
- Syatar, Andi. “Ta’zīr as a Flexible Punishment in Islamic Criminal Law.” *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 2 (2020).
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Vol.4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- . *At-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa Al-Manhaj*. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- White, Rob. “Environmental Harm and Corporate Crime.” *British Journal of Criminology* 50, no. 4 (2010).
- Windi Aimar Noersy, Ali Khosim, Yayan M Royani. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pidana Islam.” *AS- SYAR ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 2221–31. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9291>.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 187-201

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Yusuf al-Qaradawi. "Environmental Protection in Islamic Law." *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 2 (2018).

———. "Islam Dan Etika Lingkungan Hidup." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019).

———. *Ri'Āyat Al-Bī'Ah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.